

BAB 4

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini penulis akan mengamati kasus yang penulis dapatkan selama menjalankan Praktek Kerja Lapangan di KKP Anton dan Rekan yaitu tentang pemeriksaan pajak tahun 2015 terhadap salah satu kliennya yaitu PT. XX atas SPT PPh Tahunan Badan Tahun pajak 2013. Dari hasil pemeriksaan tersebut penulis ingin mengetahui apa yang menjadi alasan dilakukannya pemeriksaan dan mengetahui bagaimanakah sanksi administratif atas hasil pemeriksaan PT. XX tersebut.

4.1 Dasar dan Alasan Dilakukannya Pemeriksaan Pajak

Dari hasil pengumpulan data, penulis dapat mengetahui apa yang menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan pajak pada PT. XX. Pada mulanya SPT PPh Tahunan Badan Wajib Pajak Tahun Pajak 2013 dilakukan pemeriksaan pajak pada tanggal 27 Mei 2015 dengan surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-00032/WPJ.32/KP.0405/2015 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dari SPT PPh Tahunan Badan.

PT. XX merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Industri Karoseri di Magelang dan menjadi salah satu klien dari KKP Anton & Rekan dimana penulis melakukan PKL disana. Perusahaan ini mengalami Pemeriksaan Pajak pada tahun 2013 oleh KPP Pratama Magelang. Dengan adanya peraturan baru di

tahun 2013 yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013, sehingga KPP Pratama Magelang melakukan pemeriksaan secara acak pada perusahaan-perusahaan di sekitar Magelang. Salah satu perusahaan yang terkena pemeriksaan secara acak adalah PT XX. Dari SPT Tahunan yang di laporkan oleh PT.XX tahun 2013 sebenarnya tidak ada masalah yang mencurigakan. Namun pada saat terkena pemeriksaan dari KPP Pratama Magelang, pemeriksa menemukan kesalahan yang terjadi pada laporan L/R di PT. XX tersebut. PT.XX belum melaporkan peredaran usaha secara keseluruhan di tahun 2013 tersebut, PT.XX mengalami salah hitung. Sehingga terdapat perbedaan perhitungan laporan L/R tahun 2013 antara PT.XX dengan pemeriksa pajak. Berikut ini adalah uraian L/R PT. XX adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Perhitungan L/R PT.XX sebelum pemeriksaan

Pendapatan/Peredaran Usaha		1.492.636.359
HPP		
Barang Dalam Proses Awal		376.300.000
Persediaan Awal		
Bahan Baku	78.436.000	
Bahan Pembantu	<u>62.791.000</u>	
		141.227.000
Pembelian		
Bahan Baku	610.341.908	
Bahan Pembantu	<u>862.766.645</u>	
		1.473.108.553
Persediaan Akhir		
Bahan Baku	(168.648.000)	
Bahan Pembantu	<u>(153.424.000)</u>	
		<u>(322.072.000)</u>
		1.292.263.553
Biaya Tenaga Kerja Langsung		<u>119.400.000</u>
Biaya Produksi		1.411.663.553
Biaya Overhead		<u>27.389.000</u>

Barang Tersedia	1.815.352.553	
Barang Dalam Proses Akhir	(701.621.000)	
HPP		1.113.731.553
Laba Kotor		378.904.806
Biaya-biaya		
Gaji	175.500.000	
Listrik dan Air	44.390.652	
Telepon	8.265.356	
Biaya administrasi dan umum	2.349.000	
Biaya pos dan materai	524.036	
Biaya bank	180.000	
Biaya bunga	49.048.978	
Biaya penyusutan	20.460.938	
Biaya transportasi/BBM	18.096.400	
Biaya lain-lain	3.682.000	
		322.497.360
Laba		56.407.446


Sumber : Data Olahan Laporan L/R PT. XX Tahun 2013 Menurut Wajib Pajak Badan

Dari data L/R di atas berasal dari pendapatan/peredaran usaha sebesar Rp 1.492.636.359 dan HPP Rp 1.113.731.553 sehingga laba kotor sebesar Rp 56.407.446 . Dari laba kotor tersebut dikurangi biaya-biaya sehingga mengalami laba bersih sebesar Rp 56.407.446. Dari data di atas sebenarnya tidak ada masalah yang mencurigakan. Namun pada saat terkena pemeriksaan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang, pemeriksa menemukan kesalahan yang terjadi pada laporan L/R di PT. XX tersebut.

Kemudian terjadi pemeriksaan pajak pada tanggal 27 Mei 2015 dengan surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-00032/WPJ.32/KP.0405/2015 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dari SPT PPh Tahunan Badan.

Gambar 4.1

Proses Pemeriksaan



Sumber : www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-administrasi

Pemeriksa pajak/penyidik pajak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan yang ada dan berdasarkan adanya surat perintah pemeriksaan dari KPP Pratama Magelang. Dengan demikian maka muncullah hasil koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut pemeriksa yaitu KPP Pratama Magelang, kemudian setelah itu KPP Pratama Magelang menerbitkan STP untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga/denda pada PT.XX.

4.2 Hasil Pemeriksaan Pajak Pada PT. XX Oleh KPP Pratama Magelang

Saat KPP Pratama Magelang melakukan pemeriksaan kepada PT. XX yang menyangkut SPT Tahunan Badan Wajib Pajak tahun 2013 terutama pada laporan L/R nya, sehingga memunculkan hasil koreksi menurut pemeriksa pajak. Berikut ini adalah uraian L/R menurut pemeriksa adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Perhitungan L/R PT.XX Menurut KPP Pratama Magelang

Pendapatan/Peredaran Usaha		1.816.201.085
HPP		
Barang Dalam Proses Awal		376.300.000
Persediaan Awal		
Bahan Baku	78.436.000	
Bahan Pembantu	<u>62.791.000</u>	
		141.227.000
Pembelian		
Bahan Baku	1.308.507.362	
Bahan Pembantu	<u>1.132.050.221</u>	
		2.440.557.583
Persediaan Akhir		
Bahan Baku	(108.239.000)	
Bahan Pembantu	<u>(92.473.000)</u>	
		(200.712.000)
		2.381.072.583
Biaya Tenaga Kerja Langsung	<u>248.750.000</u>	
Biaya Produksi		2.629.822.583
Biaya Overhead		<u>48.369.000</u>
Barang Tersedia		3.054.491.583
Barang Dalam Proses Akhir		<u>2.398.707.666</u>
HPP		655.783.917
Laba Kotor		1.160.417.168
Biaya-biaya		
Gaji		275.425.000
Listrik dan Air		2.700.000
Telepon		2.320.000
Biaya administrasi dan umum		1.159.900
Biaya pos dan materai		50.000
Biaya bank		360.000
Biaya bunga		708.402
Biaya penyusutan		38.623.448
Biaya transportasi/BBM		853.735
Biaya lain-lain		<u> </u>

	322.200.485
Laba	838.216.683

Sumber : Data Olahan Laporan L/R PT. XX Tahun 2013 Menurut Pemeriksa

Dari data diatas bisa dilihat bahwa laporan L/R menurut Wajib Pajak dan Pemeriksa cukup berbeda. Merupakan perubahan yang cukup signifikan setelah melihat hasil dari pemeriksaan tersebut. Dan berikut ini adalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan:

Tabel 4.3
Koreksi Pemeriksaan PT.XX Menurut KPP Pratama Magelang

Uraian	Ref	Menurut		Koreksi (Rp)
		SPT WP (Rp)	Pemeriksa	
PPh Badan				
Penghasilan Kena Pajak		56.407.446	838.216.683	781.809.237
PPh Badan Terutang		7.050.875	104.777.000	97.726.125
Kredit Pajak		7.050.875	8.254.440	(1.203.565)
PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar	B		96.522.560	96.522.560
Sanksi Administrasi			44.400.378	44.400.378
PPh Badan yang Masih Harus Dibayar			140.922.938	140.922.938
STP PPh Badan			354.506	354.506
PPh Pasal 21				
Objek PPh Pasal 21		614.175.000	614.175.000	
PPh Pasal 21 Terutang		6.475.000	6.475.000	
Kredit Pajak		6.475.000	5.988.460	486.540
PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Bayar			486.540	486.540
Sanksi Administrasi			223.808	223.808
PPh Pasal 21 ymh. (Lebih) Dibayar			710.348	710.348

	STP PPh Pasal 21			
	PPh Final Pasal 4 Ayat (2)			
	objek PPh Final Pasal 4 Ayat (2)	1.714.589.087	2.253.045.051	538.455.964
	PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Terutang	8.486.800	22.530.451	14.043.651
	Kredit Pajak	8.486.800	8.486.800	-
	PPh Final Pasal 4 (2) Kurang (Lebih) Dibayar		14.043.651	14.043.651
	Sanksi Administrasi		6.668.650	6.668.650
	PPh Final Ps. 4 (2) ymh. (Lebih) Dibayar		20.712.301	20.712.301
	STP PPh Final Pasal 4 Ayat (2)	-	-	-
	PPN Penyerahan BKP/JKP			
	DPP PPN yang Harus Dipungut Sendiri	3.069.498.173	3.869.700.685	800.202.512
	Pajak Keluaran yang Harus Dipungut Sendiri	306.949.813	386.970.064	80.020.251
	Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan	307.139.799	306.864.195	275.604
	PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	(189.986)	80.105.869	80.295.855
	Dikompensasikan	189.986	189.986	-
	PPN Kurang (Lebih) Bayar		80.295.855	80.295.855
	Sanksi Administrasi		38.590.509	38.590.509
	PPN ymh. (Lebih) Dibayar		118.886.364	118.886.364
	STP PPN		16.610.758	16.610.758

Sumber : Data Olahan Menurut Pemeriksa (KPP Pratama Magelang)

Daftar Temuan Pemeriksaan, Masa dan Tahun Pajak : Januari – Desember 2013

Dasar koreksi pemeriksa pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil

Pemeriksaan (SPHP) :

1. PPh Badan Atas PKP (Penghasilan Kena Pajak)

Tabel 4.4
Uraian PPh Badan Atas PKP

Uraian	Menurut		Koreksi (Rp)
	SPT WP (Rp)	Pemeriksa	
PPh Badan			
Penghasilan Kena Pajak	56.407.446	838.216.683	781.809.237

a. Peredaran Usaha

Menurut SPT WP	Rp 1.492.636.359
Menurut Pemeriksa	<u>Rp 1.816.201.085</u> -
Koreksi	Rp 323.564.726

Dasar dilakukannya koreksi adalah karena Wajib Pajak belum melaporkan peredaran usaha secara keseluruhan.

b. Harga Pokok Penjualan (HPP)

Menurut SPT WP	Rp 1.113.731.360
Menurut Pemeriksa	<u>Rp 655.783.917</u> -
Koreksi	Rp 457.947.636

Menurut KPP Pratama Magelang, dasar dilakukannya koreksi adalah karena Wajib Pajak salah hitung.

c. Biaya Usaha Lainnya

Menurut SPT WP	Rp 322.497.360
Menurut Pemeriksa	<u>Rp 322.200.485</u> -
Koreksi	Rp 296.876

Menurut KPP Pratama Magelang, dasar dilakukannya koreksi adalah karena Wajib Pajak salah hitung di pos biaya penyusutan.

Tabel 4.5
Uraian PPh Badan Atas PKP

Uraian	Menurut		Koreksi (Rp)
	SPT WP (Rp)	Pemeriksa	
PPh Badan			
Penghasilan Kena Pajak	56.407.446	838.216.683	781.809.237

Maka dapat disimpulkan bahwa PPh Badan mengenai Penghasilan Kena Pajak (PKP) menurut pemeriksa menghasilkan angka Rp 838.216.683 adalah hasil dari pengurangan menurut pemeriksa yaitu :

Peredaran Usaha (menurut pemeriksa) Rp 1.816.201.359
 HPP (menurut pemeriksa) Rp 655.783.917
 Biaya Usaha Lainnya (menurut pemeriksa) Rp 322.200.485 –
 Koreksi Rp 838.216.683

Sehingga PKP Badan dari Rp 56.407.446 setelah dilakukan pemeriksaan sebesar Rp 838.216.683 maka muncul koreksi sebesar selisih dari Rp 838.216.683 dan Rp 56.407.446 yaitu Rp 781.809.237 . Angka itulah yang nantinya menjadi kurang bayar PT. XX atas SPT Badan Tahun 2013 setelah terdapat pemeriksaan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang.

Tabel 4.6
Uraian PPh Badan

Uraian	Menurut		Koreksi (Rp)
	SPT WP (Rp)	Pemeriksa	
PPh Badan			
PPh Badan Terutang	7.050.875	104.777.000	97.726.125
Kredit Pajak	7.050.875	8.254.440	(1.203.565)
PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar		96.522.560	96.522.560
Sanksi Administrasi		44.400.378	44.400.378
PPh Badan yang Masih Harus Dibayar		140.922.938	140.922.938
STP PPh Badan		354.506	354.506

PPh Badan Terutang :

Penghasilan netto	Rp 838.216.683
PKP	Rp 838.216.683
PPh terutang	<u>Rp 104.777.000</u>
Jumlah PPh terutang	Rp 104.777.000

Kredit pajak

PPh pasal 25	Rp 6.969.438
PPh pasal 29	<u>Rp 1.285.002 +</u>
Jumlah yang dapat dikreditkan	<u>Rp 8.254.440 -</u>
Pajak kurang bayar	Rp 96.522.560
Sanksi administrasi	
Bunga pasal 13 (2) KUP	<u>Rp 44.400.378 +</u>
Jumlah PPh yang harus dibayar	Rp 140.922.938

Tarif PPh Badan dengan omset < 4,8 M/tahun (sebelum Juli 2013) yaitu

$$= 50\% \times 20\% \times \text{Penghasilan Neto}$$

Tarif PPh Badan dengan omset < 4,8 M/tahun (mulai Juli 2013 hingga sekarang) menggunakan tarif yaitu

$$= 1\% \times \text{Omset} \rightarrow (\text{PP No 46/ PPh Pasal 4 ayat 2})$$

Maka perhitungannya = $50\% \times 20\% \times \text{Penghasilan Neto}$

$$= 50\% \times 20\% \times 838.216.683$$

$$= 104.777.085 \rightarrow \text{lalu dibulatkan}$$

$$= 104.777.000$$

Sedangkan sanksi administrasi bunga pasal 13 (2) KUP dikarenakan adanya kekurangan pembayaran dihitung sejak berakhirnya masa pajak untuk paling lama 24 bulan, dengan sanksi 2% per bulan.

Bulan keterlambatan : Januari - Desember 2013 } 23 bulan
 26 November 2015

→ Tanggal penerbitan SKPKB

Bunga Pasal 13 (2) KUP = Pajak kurang bayar x 2% x bulan keterlambatan
 = Rp 96.522.560 x 2% x 23 bulan
 = Rp 44.400.378

STP PPh Badan :

Angsuran pajak/pokok pajak yang harus dibayar		
Telah dibayar	Rp	0
Kurang bayar	Rp	0 -
Sanksi administrasi	Rp	0
Denda Pasal 7 KUP	Rp	100.000
Denda Pasal 8 (2) KUP	Rp	0
Denda Pasal 8 (2) KUP	Rp	0
Bunga Pasal 9 (2a) KUP	Rp	254.504
Bunga Pasal 9 (2b) KUP	Rp	0
Bunga Pasal 14 (3) KUP	Rp	0
Bunga Pasal 19 (3) KUP	Rp	0 +
Jumlah	Rp	<u>354.506 +</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	354.506

Dengan demikian maka PT.XX akan membayar Rp 96.522.560 tahun pajak 2013 atas SKPKB Pajak Penghasilan dan Rp 354.506 untuk STP PPh Badan masa pajak januari-juni 2013.

Tabel 4.7
Penjelasan Sanksi Administrasi STP PPh Badan

Pasal	Penjelasan	Sanksi	Keterangan
7 (1)	SPT terlambat disampaikan :		
	a.Masa	Rp 100.000 atau Rp 500.000	Per SPT
	b.Tahunan	Rp 100.000 atau Rp 1.000.000	Per SPT
9 (2a dan 2b)	Keterlambatan pembayaran pajak masa dan Tahunan	2%	Per bulan, dari jumlah terutang

Sumber : www.pajak.go.id (2012)

Pasal 9 (2) KUP

Pengenaan bunga atas keterlambatan pembayaran/ penyetoran pajak. Berasal dari angsuran PPh Pasal 25 PT.XX tahun 2013 sejumlah = 2% x bulan terlambat, dihitung dari masa pajak terutang sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

Perhitungan Bunga Pasal 9 (2) KUP

$$\begin{aligned}
 &= \text{PPh Pasal 25} \times 2\% \times \text{bulan keterlambatan} \\
 &\quad \text{1 tahun} \\
 &= \frac{\text{Rp 6.969.438}}{12} \times 2\% \times 22 \text{ bulan} \\
 &= \text{Rp 580.786,5} \times 2\% \times 22 \text{ bulan} \\
 &= \text{Rp 11.615,73} \times 22 \text{ bulan} \\
 &= \text{Rp 254.504}
 \end{aligned}$$

2. PPh Pasal 21

Tabel 4.8
Uraian PPh Pasal 21

Uraian	Menurut		Koreksi (Rp)
	SPT WP (Rp)	Pemeriksa	
PPh Pasal 21			
Objek PPh Pasal 21	614.175.000	614.175.000	-
PPh Pasal 21 Terutang	6.475.000	6.475.000	-
Kredit Pajak	6.475.000	5.988.460	486.540
PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Bayar		486.540	486.540
Sanksi Administrasi		223.808	223.808
PPh Pasal 21 ymh. (Lebih) Dibayar		710.348	710.348
STP PPh Pasal 21			

Objek PPh Pasal 21 :

Menurut SPT WP Rp 614.175.000

Menurut Pemeriksa Rp 614.175.000 -

Koreksi Rp 0

Menurut Fiskus tidak ada koreksi karena Wajib Pajak telah menghitung dan melaporkan PPh Pasal 21 sesuai data yang ada.

PKP/DPP Rp 614.175.000

PPh Pasal 21 terutang Rp 6.475.000

Kredit Pajak

PPh ditanggung pemerintah Rp 0

Setoran masa Rp 5.988.460

STP (pokok kurang bayar) Rp 0

Kompensasi kelebihan ke masa pajak Rp 0

Lain-lain Rp 0 +

Jumlah Rp 5.988.460 -


Pajak kurang bayar Rp 486.540

Sanksi administrasi

Bunga pasal 13 (2) KUP	Rp	223.808
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	0
Bunga pasal 13 (5) KUP	Rp	0
Kenaikan pasal 13A KUP	Rp	<u>0</u> +
Jumlah	Rp	<u>223.808</u> +
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	710.348

Sanksi administrasi bunga pasal 13 (2) KUP dikarenakan adanya kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB dihitung sejak berakhirnya masa pajak untuk paling lama 24 bulan, dengan sanksi 2% per bulan.

Bulan keterlambatan : Januari - Desember 2013



} 23 bulan

Bunga Pasal 13 (2) KUP = Pajak kurang bayar x 2% x bulan keterlambatan
= Rp 486.540 x 2% x 23 bulan
= Rp 223.808

3. PPh Pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) Final tahun 2013 menurut SPT Tahunan pada PT.XX sebesar Rp 1.714.589.087 sehingga dikenakan tarif 1% x Rp 1.714.589.087 = Rp 17.145.891 .

Tabel 4.9
Uraian PPh Pasal 4 Ayat (2)

Uraian	Menurut		Koreksi (Rp)
	SPT WP (Rp)	Pemeriksa	
PPh Final Pasal 4 Ayat (2)			
objek PPh Final Pasal 4 Ayat (2)	1.714.589.087	2.253.045.051	538.455.964
PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Terutang	8.486.800	22.530.451	14.043.651
Kredit Pajak	8.486.800	8.486.800	-
PPh Final Pasal 4 (2) Kurang (Lebih) Dibayar		14.043.651	14.043.651
Sanksi Administrasi		6.668.650	6.668.650
PPh Final Ps. 4 (2) ymh. (Lebih) Dibayar		20.712.301	20.712.301
STP PPh Final Pasal 4 Ayat (2)	-	-	-

Data PPh Pasal 4 ayat (2) ini terlampir pada SPT Tahunan PT. XX tahun 2013.

Menurut SPT WP Rp 1.714.589.087

Menurut Pemeriksa Rp 2.253.045.051 -

Koreksi Rp - 538.455.964

Dasar dilakukannya koreksi negatif ini adalah karena Wajib Pajak belum melaporkan omset yang menjadi objek PPh Final secara keseluruhan.

Januari 2013 – Juni 2013 ada angsuran PPh Pasal 25 yaitu :

- a. Untuk perhitungan PPh akhir tahun sebagai kredit pajak.
- b. PPh dihitung dari laba kena pajak dari Laporan L/R.

Juli 2013 – Desember 2013 : Tidak ada lagi PPh Pasal 25 karena adanya PP 46 Tahun 2013 dan omset dalam 1 tahun masih kurang dari 4,8 M/tahun maka tiap bulan menyeter dan melapor PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 1% dari omset bersifat final.

Sedangkan untuk bulan-bulan selanjutnya masih terutang. Berikut adalah PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Terutang hasil koreksi 14.043.651:

3.1	Juli 2013		
	PKP/DPP	Rp	427.727.273
	PPh Pasal 4 (2) Final yang terutang	Rp	4.277.273 (1%)
	Kredit pajak		
	Setoran masa	Rp	<u>681.818 -</u>
	Pajak kurang bayar	Rp	3.595.455
3.2	Agustus 2013		
	PKP/DPP	Rp	388.227.273
	PPh Pasal 4 (2) Final yang terutang	Rp	3.882.273 (1%)
	Kredit pajak		
	Setoran masa	Rp	<u>3.762.273 -</u>
	Pajak kurang bayar	Rp	120.000
3.3	September 2013		
	PKP/DPP	Rp	346.705.600
	PPh Pasal 4 (2) Final yang terutang	Rp	3.467.056 (1%)
	Kredit pajak		
	Setoran masa	Rp	<u>3.288.164 -</u>
	Pajak kurang bayar	Rp	178.892
3.4	Oktober 2013		
	PKP/DPP	Rp	565.200.299
	PPh Pasal 4 (2) Final yang terutang	Rp	5.652.003 (1%)
	Kredit pajak		
	Setoran masa	Rp	<u>0 -</u>
	Pajak kurang bayar	Rp	5.652.003
3.5	November 2013		
	PKP/DPP	Rp	163.673.985

PPh Pasal 4 (2) Final yang terutang	Rp	1.636.740 (1%)
Kredit pajak		
Setoran masa	<u>Rp</u>	<u>754.545 -</u>
Pajak kurang bayar	Rp	882.195

3.6 Desember 2013

PKP/DPP	Rp	36.151.621
PPh Pasal 4 (2) Final yang terutang	Rp	3.615.106 (1%)
Kredit pajak		

Setoran masa	<u>Rp</u>	<u>0 -</u>
Pajak kurang bayar	<u>Rp</u>	<u>3.615.106+</u>
Jumlah Juli-Desember	Rp	14.043.651

Sedangkan sanksi administrasi menurut fiskus di dapat dari sanksi administrasi bulanan mulai bulan juli 2013 – desember 2013, berikut uraian atas sanksi administrasi

Bunga Pasal 13 (2) KUP	Juli	Rp	1.725.818
	Agustus	Rp	57.600
	September	Rp	85.868
	Oktober	Rp	2.712.961
	November	Rp	432.454
	Desember	<u>Rp</u>	<u>1.662.949 +</u>
	Jumlah	Rp	6.668.650

PT.XX memperoleh SKPKB PPh Pasal 4 (2) dengan tanggal penerbitan 26 November 2015 atas bunga Pasal 13 (2) KUP tersebut dengan total Rp 6.668.650 dibayar sebelum tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 24 Desember 2015.

4. PPN Penyerahan BKP/JKP

Penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri

Menurut SPT WP	Rp 3.069.498.173
Menurut Pemeriksa	<u>Rp 3.869.700.685</u> -
Koreksi	Rp 800.202.512

Dasar dilakukannya koreksi ini adalah karena Wajib Pajak belum melaporkan penyerahan BKP secara keseluruhan.

4.3 Konfirmasi Menurut Wajib Pajak dan Hasil Akhir Pembahasan Pemeriksaan

Dengan adanya pemeriksaan dari KPP Pratama Magelang pada tanggal 27 Mei 2015 dengan surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-00032/WPJ.32/KP.0405/2015 tersebut, Wajib Pajak dengan didampingi oleh konsultan pajaknya memberikan jawaban sekaligus tanggapannya atas pemeriksaan tersebut bahwa sepenuhnya menyetujui atas semua hasil pemeriksaan yang telah dilakukan serta sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang telah disampaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang kepada PT. XX .

4.3.1 Tanggapan Wajib Pajak atas PPh Badan : Wajib Pajak tidak menanggapi koreksi atas Peredaran Usaha, HPP dan Biaya Usaha lainnya sebesar Rp 838.216.683

Pendapat pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir : Pemeriksa mempertahankan koreksi tersebut.

Pendapat Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir : Wajib Pajak setuju atas koreksi pemeriksaan dari KPP tersebut.

4.3.2 **Tanggapan Wajib Pajak atas PPh Pasal 21** : Tidak ada koreksi atas PPh Pasal 21

Pendapat pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir : tidak ada koreksi, pemeriksa mempertahankan koreksi tersebut tetapi ada sanksi administratif yang harus dibayar PT. XX

Pendapat Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir : Wajib Pajak setuju dan membayar sanksi administratif tersebut.

4.3.3 **Tanggapan Wajib Pajak atas PPh Final Pasal 4 Ayat (2)** : Wajib Pajak tidak menanggapi koreksi atas objek PPh Final tersebut

Pendapat pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir : Pemeriksa mempertahankan koreksi tersebut

Pendapat Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir : Wajib Pajak Setuju

4.3.4 **Tanggapan Wajib Pajak atas PPN Penyerahan BKP/JKP** : Wajib Pajak tidak menanggapi koreksi tersebut

Pendapat pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir : Pemeriksa mempertahankan koreksi tersebut

Pendapat Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir : Wajib Pajak menyetujuinya

PT.XX menyetujui sepenuhnya hasil pemeriksaan dari Kantor Pajak Pratama Magelang sebagai pemeriksa karena PT.XX menyadari bahwa di posisi ini PT.XX memang bersalah karena ada beberapa omset yang belum dilaporkan di SPT Tahunannya sehingga terkena pemeriksaan pajak. Selain itu PT.XX juga mentaati peraturan dari Menteri Keuangan tentang PP Nomor 46 Tahun 2013.

4.4 Sanksi Administratif Atas Hasil Pemeriksaan Pajak Pada PT. XX

Sanksi administratif yang diberikan kepada PT. XX adalah sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 yaitu sesuai STP yang diberikan oleh KPP Pratama Magelang pada PT.XX. Dengan demikian PT. XX hanya membayar jumlah sebagaimana tercantum pada STP yang telah diberikan setelah dilakukan pemeriksaan. Jumlah pajak yang kurang bayar pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak. STP tersebut juga dibagi beberapa item guna mempermudah PT. XX untuk proses pembayarannya. Berikut adalah jenis-jenis SKPKB yang diberikan pada PT. XX atas pemeriksaan yang telah dilakukan

TABEL 4.10
Jenis-Jenis SKPKB

No	Jenis Pajak	Pokok Pajak (Rp)	Sanksi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	SKPKB Pajak Penghasilan	96.522.560	44.400.378	140.922.938
2	STP Pajak Penghasilan (jan-jun)	-	354.506	354.506
3	SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 21	486.540	223.808	710.348
4	SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)			
	Juli	3.595.455	1.725.813	5.321.268
	Agustus	120.000	57.600	177.600
	September	178.892	85.868	264.760
	Oktober	5.652.003	2.712.961	8.364.964
	November	882.195	423.454	1.305.649
	Desember	3.615.106	1.662.949	5.278.055
5	SKPKB PPN Barang dan Jasa			-
	Januari s/d Desember	-	16.610.758	16.610.758
	Januari	7.773.927	3.731.485	11.505.412
	Februari	6.681.818	3.207.273	9.889.091
	Maret	10.937.091	5.249.804	16.186.895
	April	1.145.454	549.818	1.695.272
	Mei	5.818.182	2.792.727	8.610.909
	Juni	Nihil	Nihil	-
	Juli	35.954.545	17.258.182	53.212.727
	Agustus	1.475.605	708.290	2.183.895
	September	1.788.924	858.684	2.647.608
	Oktober	3.565.484	1.711.432	5.276.916
	November	2.640.126	1.366.053	4.006.179
	Desember	2.514.699	1.156.762	3.671.461
	Jumlah	191.348.606	106.848.605	298.197.211

Sumber : Data Olahan Menurut Pemeriksa Oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang.